


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan peran penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap negara pasti memiliki sumber daya tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan dan menggerakkan roda ekonomi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memegang peran penting dalam mempertahankan negara. Pajak menjadi penopang utama untuk pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, dan pembiayaan negara. Pajak memengaruhi ekonomi setiap negara, terutama Indonesia. Pajak, sebagai sumber keuangan terbesar negara yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak sangat diharapkan karena dana ini digunakan untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Berbeda dengan negara, pajak perusahaan merupakan beban yang pada akhirnya dapat dikurangi.



Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Gambar 1.1

***Tax Ratio* Indonesia Tahun 2017-2021**

Meskipun kenaikan pajak Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Rasio pajak Indonesia tahun 2021 tersebut masih di bawah level pra-pandemi yang ditunjukkan pada grafik. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2017 adalah 9,89%. Kemudian meningkat ke 10,24% pada tahun 2018, kemudian turun ke 9,77% pada tahun 2019, dan kemudian turun drastis ke 8,33% pada tahun 2020.

Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian tahunan sebesar 4,86 miliar dolar AS sebagai akibat dari penghindaran pajak. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun jika dihitung berdasarkan kurs penutupan pasar spot sebesar Rp 14.149 per dolar AS. Menurut laporan *Tax Justice Network* sebagian besar dari jumlah tersebut, sebesar 4,78 miliar dolar AS atau Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara wajib pajak individu mencapai 78,83 juta dolar AS, atau sekitar Rp 1,1 triliun. Menurut laporan tersebut, perusahaan multinasional biasanya memindahkan

keuntungan mereka ke negara yang dianggap bebas pajak. Tujuannya adalah untuk menghindari melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat perusahaan beroperasi. Pada akhirnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang mereka harapkan.

Tabel 1.1
Realisasi Target Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021
(Dalam Jumlah Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase Realisasi
2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.147,5	89%
2018	Rp. 1.424	Rp. 1.315,93	92%
2019	Rp. 1.557,6	Rp. 1.332,1	84%
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.072,1	89%
2021	Rp. 1.229,6	Rp. 1.277,7	104%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan Kinerja Laporan Kementerian Keuangan yang diolah peneliti (2023).

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak karena peran pajak sangat penting bagi negara. Salah satu hambatan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan badan. Berita tentang penghindaran pajak perusahaan terus mengejutkan. Meskipun demikian, perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang paling banyak membayar pajak negara. Perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak karena pajak mengurangi laba bersih mereka (Astuti & Aryani, 2017).

Setiap perusahaan berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar, tetapi semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin banyak pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan

harus menekan biaya untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi. Pajak harus dikurangi sebagai salah satu biaya dalam situasi ini, tetapi jangan lupa untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Mengelola pajak adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara perusahaan dapat mengelola pajak.

Tax avoidance merupakan skema penghindaran pajak dengan mencari atau memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak negara untuk mengurangi beban pajak. *Tax avoidance* yang pada dasarnya tidak melanggar undang-undang pajak dan dapat dianggap sebagai praktik yang sah. Pemerintah tidak dapat menghentikan praktik seperti ini. Meskipun demikian, praktik seperti ini jelas tidak dapat diterima dari perspektif penerimaan pajak negara karena berdampak pada pengurangan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Tax avoidance merupakan salah satu prinsip manajemen dalam perencanaan pajak, dan perusahaan melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Administrasi perpajakan merupakan alat untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan baik, namun dapat meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Nisa & Wulandari, 2021). Menurut orang dalam perusahaan, pajak dipandang sebagai beban dan dapat mengurangi laba secara signifikan. Ada berbagai tujuan pemerintah untuk lebih banyak penerimaan pajak, sangat kontras dengan tujuan perusahaan untuk meminimalkan pajak. Dengan demikian, bisnis harus membayar pajak secara teratur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, para pelaku bisnis menggunakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak

yang mereka bayarkan atau meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan, dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Pattiasina *et al.*, 2019).

Dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat perhatian yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap berkonotasi negatif (Sari, 2014). Namun, penghindaran pajak menyebabkan negara kehilangan pendapatan negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya di sektor pajak (Kifni, 2011). Penerimaan pajak yang berkurang juga berdampak pada penurunan penerimaan negara, sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal serta kesejahteraan masyarakat tidak merata.

Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam sektor consumer non cyclicals menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang tahun 2018, industri ini mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17% (Kemenperin, 2019). Selain itu, produk dari perusahaan sektor consumer non cyclicals ini merupakan produk konsumen primer yang bersifat non-siklikal atau tidak berhubungan dengan masa peredaran sehingga permintaan barang dalam sektor ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal (kondisi perekonomian) yang artinya produk yang dihasilkan perusahaan ini akan terus dibutuhkan oleh konsumen. Sifat produk yang non-siklikal akan membuat fluktuasi

permintaan dan penjualan rendah sehingga diperkirakan akan tetap menjadi sektor andalan, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam penerimaan pajak.

Penerimaan pajak tidak akan optimal jika perusahaan pada sektor ini menghindar dari pungutan pajak. Fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga terjadi kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Investigasi DJP menemukan bahwa biaya meningkat secara signifikan antara tahun 2002-2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun berkurang. Beban biaya ini termasuk iklan dari tahun 2002 hingga 2006 sebesar Rp 566,84 miliar. Itu berasal dari iklan minuman siap saji Coca-Cola. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI selama periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Menurut perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung defisit pajak penghasilan (PPH) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya tersebut sangat mencurigakan dan berujung pada penghindaran pajak untuk meminimalisir pajak. (Kompas.com, 2014).

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, tujuan penerimaan pajak pemerintah saat ini belum terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang komponen yang mempengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Bisnis yang melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa hal. Karakteristik perusahaan, *sales growth*, *managerial ownership*, dan *capital intensity* adalah beberapa faktor yang akan dibahas oleh peneliti.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini bisa dilihat dari tingkat profitabilitas dan *leverage*.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan dari kegiatan operasional (Soegiarto *et.al.*, 2022). Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara tergantung pada profitabilitas dan aset atau modal yang akan dibandingkan. ROA juga memberikan ukuran seberapa efektif suatu bisnis dikelola seperti yang dinyatakan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Djoko (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadhan & Suripto (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage adalah rasio yang menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aset tetapnya. Menurut Soegiarto *et al.*, (2022) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Bertambahnya jumlah hutang perusahaan akan menyebabkan bunga yang harus dibayar. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan,

yang berarti beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang (Adelina, 2012). Penelitian oleh Nailufaroh *et al.*, (2022) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuni & Djoko (2021) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua *sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan rasio penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu (Ramadhan & Suropto, 2022). Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan memperbesar tingkat rasio pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Helga & Novi (2022) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Suropto (2022) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu *managerial ownership*. Menurut Ramadhan & Suropto (2022) *managerial ownership* merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal (manajemen). Semakin tinggi rasio kepemilikan manajemen, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola. Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun lalu. Penelitian yang dilakukan oleh Nailufaroh *et al.*, (2022) menyatakan bahwa

managerial ownership berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain Ramadhan & Suropto (2022) menyatakan bahwa *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* adalah pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang diperoleh dari peningkatan aset tetap atau penurunan aset tetap (Rahma *et al.*, 2022). *Capital intensity* menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap tersebut meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan property (Puput Rahayu, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto & Finatariyani (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain oleh Helga & Novi (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fokus penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Perusahaan manufaktur adalah subjek penelitian karena memiliki banyak industri dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional bruto. Kedua, meskipun industri manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar, pajak manufaktur turun hingga 16,2% pada Januari 2019. Kontribusi industri manajemen atau industri manufaktur terhadap penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 20,50 triliun, turun dari pertumbuhan 8,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Prinsip utama dari penelitian ini adalah bahwa menghindari pajak, atau penghindaran pajak adalah jenis ketidakpatuhan perusahaan yang memanfaatkan

celah akuntansi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kedua, penelitian lebih lanjut tentang metode penghindaran pajak diperlukan karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Ketiga, wajib pajak dan fiskus memiliki kepentingan yang berbeda. Keempat, perusahaan sektor industri barang konsumsi menghindari pajak. Fenomena ini ditunjukkan oleh beberapa perusahaan yang menghindari membayar pajak mereka, terutama karena mereka memiliki utang pajak yang besar.

Masih ada beberapa perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya tentang *tax avoidance*. Hasil penelitian yang tidak konsisten, membuat peneliti tertarik untuk meninjau kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan variabel-variabel yang mendukungnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan & Suripto (2022) tentang “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Tax Avoidance*”. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama yaitu pada variabel, pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu *Capital Intensity*. Peneliti menambahkan variabel *capital intensity* karena mampu menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, biaya penyusutan aset tetap akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan berkurang, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan berkurang. Jika laba perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut memiliki CETR yang rendah yang menandakan tingginya tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan aset tetap besar cenderung

melakukan perencanaan pajak yang menyebabkan CETR-nya tergolong rendah. Perbedaan kedua yaitu tahun pengamatan penelitian, pada penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2020. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan dan dibahas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ulang tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth*, *Managerial Ownership*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan *Tax Avoidance* (Y) sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan Profitabilitas (X_1), *Leverage* (X_2), *Sales Growth* (X_3), *Managerial Ownership* (X_4), dan *Capital Intensity* (X_5) sebagai variabel independen.
3. Objek penelitian ini yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji karakteristik perusahaan, *sales growth*, *managerial ownership*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

1.5 Kegunaan Penelitian

A. Kontribusi Teoritis

1. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang praktik penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dapat

digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang tentang topik yang sama dan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai tambahan referensi mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya pengaruh karakteristik perusahaan, *sales growth*, *managerial ownership* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

B. Kontribusi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan dorongan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum perpajakan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor khususnya mengenai sejauh mana pengaruh karakteristik perusahaan, *sales growth*, *managerial ownership* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi.